



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan amanah membentuk Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan penyesuaian sistem kerja yang merupakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas penerapan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Penyederhanaan Birokrasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

Pasal I

Setelah huruf D BAB II Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 37) ditambahkan huruf E sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
 - a. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (3) huruf b, dan

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 69);

- b. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 71);
- c. ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75);
- d. ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 76);
- e. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 77);
- f. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 78);
- g. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 79);

- h. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 80);
- i. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 81);
- j. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 82);
- k. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 8);
- l. ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) huruf b, Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 84);
- m. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 85);

- n. ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
- o. ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 87);
- p. ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 88);
- q. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89);
- r. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 90);
- s. ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26 ayat (2), Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Rumah Sakit

Umum Daerah dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 91);

- t. ketentuan Pasal 12 Pasal (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 92);
- u. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 93);
- v. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 94);
- w. ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (3) huruf b, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 96);
- x. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 huruf a dan huruf c, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 98);
- y. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 huruf a dan huruf c, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 99);

z. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 huruf a dan huruf c, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 100);

aa. ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 huruf a dan huruf c, dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 101);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB II

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

E. Mekanisme Pembentukan Tim Kerja dan Penunjukan Ketua Tim Kerja.

1. Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
2. Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan
3. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Tim Kerja beserta target kinerja tim sesuai kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah masing-masing, memperhatikan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati.
4. Panduan Penyusunan Tim Kerja dalam bentuk *Squad Team* adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*). *Squad team* adalah metode pelaksanaan kerja secara kelompok yang anggotanya dipilih berdasarkan pendekatan kompetensi dan mekanisme kerjanya bersifat fleksibel. Pembentukan Tim Kerja ini dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi serta pemenuhan target kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan.
 - b. Pembentukan Tim Kerja dalam bentuk *Squad Team* meliputi tahapan sebagai berikut:
 - 1) Dibentuk sebelum dan/atau bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang berlaku 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) Dalam rangka konversi Sub Koordinator menjadi Ketua Tim Kerja, maka jumlah Tim Kerja yang dibentuk menyesuaikan dengan jumlah sub koordinator yang ditetapkan pada saat penyederhanaan birokrasi dengan mempertimbangkan pembagian beban kerja serta risiko yang merata antar tim kerja.
 - 3) Jumlah tim kerja pada tiap perangkat daerah tidak melebihi jumlah struktur organisasi yang mengalami penyederhanaan struktur organisasi;
 - 4) Nama Tim Kerja menyesuaikan dengan kegiatan serta target kinerja tim;
 - 5) Ketua Tim Kerja diutamakan pejabat hasil penyetaraan jabatan/Sub Koordinator;

- 6) Pembentukan Tim Kerja mempedomani Surat Edaran Bupati tentang Tim Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - 7) Tim Kerja dalam bentuk *squad team* ini dibentuk dengan berdasarkan target kinerja organisasi. Setiap *squad team* mengampu minimal 1 sub kegiatan; dan
 - 8) Seluruh rangkaian proses pembentukan *squad team* ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan kegiatan dan pengelolaan kinerja organisasi.
- c. Terkait ketentuan penunjukan Ketua Tim Kerja, Kepala Perangkat Daerah berwenang menunjuk Ketua Tim Kerja, diutamakan berasal dari unit kerja terkait. Penunjukan Ketua Tim Kerja bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 2) diutamakan bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan;
 - 3) memiliki kompetensi yang sesuai dibuktikan dengan portofolio pengalaman kerja, dokumen kinerja (SKP) pada tugas terkait, sertifikat kompetensi, pelatihan, dan dokumen lain yang mampu menunjukkan kompetensi sesuai bidang tugasnya.
 - 4) memiliki penilaian kinerja minimal Baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
 - 6) pendidikan minimal S1/Diploma IV, (dalam hal tidak terdapat pegawai dengan pendidikan S1/DIV sesuai kompetensi, maka dapat menugaskan pegawai dengan pendidikan Diploma III/setara);
 - 7) Memiliki pangkat-golongan ruang minimal Penata Muda Tk. I-III/b atau minimal kelas jabatan 7; dan
 - 8) Jabatan Ketua Tim Kerja harus sesuai dengan Peta Jabatan di unit kerja terkait.
- d. Riwayat sebagai Ketua Tim Kerja akan tercatat pada dokumen kepegawaian (manajemen talenta) dan menjadi pertimbangan dalam proses promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;
- e. Penunjukan Ketua Tim Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal dan Inspektorat Daerah;
- f. Seluruh rangkaian proses penunjukan Ketua Tim Kerja dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia/Kepegawaian;
5. Pengawasan pelaksanaan implementasi mekanisme kerja ini dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan internal. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Kepala Daerah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Pada saat penetapan pembentukan Tim Kerja dan penunjukan Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah, maka Keputusan terkait penunjukan/penugasan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah agar dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan ini.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL
 SOKERI, S.H.,M.H.
 Pembina Tk I/IVb
 NIP. 19720606 199203 1 007